

**ANALISIS PENGGUNAAN LABEL HALAL TANPA
SERTIFIKASI BPJPH di DESA DASAN TERENG PADA
PRODUK MAKANAN INDUSTRI RUMAHAN
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Skripsi
diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Hukum



Oleh:
NURHIDAYANI
NIM 190201058
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2023



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: Nurhidayani, NIM 190201058 dengan judul
“Penggunaan Label Halal tanpa Sertifikasi BPJPH Pada Produk
Makanan Industri Rumahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah
(Studi di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten
Lombok Barat)” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji


Disetujui pada tanggal _____

Pembimbing I



Dr. Hj. Teti Indrawati P., S.H., M.Hum
NIP. 197508201999032003

Pembimbing II



Fariz Al-Hasni, S.H.I., M.H
NIDN. 2028059202

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram,

Hal: **Ujian Skripsi**
Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama Mahasiswa : Nurhidayani
NIM : 190201058
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Penggunaan Label Halal Tanpa Sertifikasi BPJPH Pada Produk Makanan Industri Rumahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Telah Memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah UIN Mataram. Oleh Karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.
Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

Pembimbing I



Dr. Hj. Teti Dahrawati, P., S.H., M.Hum
NIP. 197508201999032003

Pembimbing II



Fariz Al-Hasni, S.H.I.M.H
NIDN. 2028059202

PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

Skripsi oleh: Nurhidayani Nim: 190201058 dengan judul "Penggunaan Label Halal Tanpa Sertifikasi BPJPH Pada Produk Makanan Industri Rumahan perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat)".telah dipertahankan di depan dewan pengujiJurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Mataram Pada Tanggal:

Dewan Penguji

Dr. Hj Teti Indrawati P., S.H., M.Hum
(Ketua Sidang/pemb.I)


Fariz Al-Hasni, S.H.I., M.H
(Sekretaris Sidang/Pemb.II)

Prof. Dr. H. Musawar, M.Ag
(Penguji I)

M.Arif Al Kausari, M.H
Penguji II

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah


Dr. Moh. Asviiq Amrulloh, M.Ag
NIP.: 197110171995031002

MOTTO

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN

“Karya tulis ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku, saudara-saudariku, almamaterku, semua guru, dosen, ustaz, ustazah dan semua teman-temanku”.



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas proposal skripsi ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, dan sahabatnya. Amin

Skripsi ini disusun dengan judul “Penggunaan Label Halal Tanpa Sertifikasi BPJPH Pada Produk Makanan Industri Rumahan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Dasan tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat).

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan proposal ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan dukungan serta keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih banyak karena telah sangat berjasa dalam membantu penyusunan skripsi yaitu sebagai berikut:

1. Dr. H. Teti Indrawati P., S.H., M.Hum sebagai pembimbing 1 dan Fariz Al-hasni, S.H.I., M.H sebagai pembimbing 2 yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan koreksi dalam suasana penuh hangat sehingga skripsi ini lebih matang dan cepat selesai;
2. Dr. Syukri, M.ag sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah;
3. Drs. Moh. Assyiq Amrullah, M.ag sebagai Dekan Fakultas Syariah;
4. Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.ag sebagai rektor UIN Mataram yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan selalu memberikan semangat dalam menjalani perkuliahan;
5. Semua Dosen Hukum Eonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkn satu persatu yang telah memberikan

begitu banyak ilmu dan bimbingan selama masa perkuliahan;

6. Kedua orang tua, saudara dan semua keluarga penulis yang telah memberikan tenaga, doa dan semangat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini;
7. Kelas B Hukum Ekonomi Syariah , teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2019, teman-teman KKP Desa Dasan Tereng dan teman-teman PKL di Dinas Perdagangan Provinsi NTB serta pihak yang ikut membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda pula dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semua orang, aamiin.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Mataram, 23 Mei 2023
Penulis

Perpustakaan UIN Mataram

Nurhidayani
NIM 190201058

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN LOGO.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
NOTADINAS PEMBIMBING.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusa Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat	6
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian.....	7
E. Telaah Pustaka	8

F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Pembahasan	30

BAB II FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI PENGGUNAAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKASI32

A. Gambaran Umum Desa Dasan Tereng Kecamatan narmada Kabupaten Lombok Tengah	32
B. Pengetahuan Masyarakat Desa Dasan Tereng tentang Labelisasi Halal	40
C. Analisis Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Pelaku Usaha Menggunakan Label Halal Sebelum Melakukan sertifikasi Halal BPJPH di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada ...	48

BAB III PENGGUNAAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKASI BPJPH OLEH PELAKU USAHA INDUSTRI RUMAHAN54

A. Data Penggunaan Label Halal Oleh Masyarakat Desa Dasan Tereng.....	54
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terkait Penggunaan Label Halal Tanpa Sertifikasi BPJPH Oleh Pelaku Usaha.....	56
C. Asas-asas yang Dilanggar dalam Praktik Penggunaan Label Halal Tanpa Sertifikasi BPJPH Oleh Pelaku Usaha di Desa Dasan Tereng	58

BAB IV	PENUTUP	62
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran.....	63
	DAFTAR PUSTAKA	65
	LAMPIRAN.....	70
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	82



Perpustakaan UIN Mataram

**ANALISIS PENGGUNAAN LABEL HALAL TANPA
SERTIFIKASI BPJPH PADA PRODUK MAKAN INDUSTRI
RUMAHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi di Desa Dasan Tereng Kabupaten Lombok Barat)**

Oleh:

**Nurhidayani
Nim 190201058**

ABSTRAK

Penelitian dilatarbelakangi oleh banyaknya pelaku usaha di Desa Dasan Tereng yang menggunakan label halal pada produknya tetapi belum melalui proses sertifikasi terlebih dahulu. label halal adalah tanda kehalalan suatu produk yang biasanya terdapat di kemasan produk, yang didapatkan setelah pelaku usaha mendaftarkan produknya di BPJPH untuk disertifikasi kemudian melalui proses audit dan fatwa halal. Peraturan tentang sertifikasi halal diatur dalam UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Fokus yang dikaji dalam skripsi ini adalah (1)apa faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha menggunakan label halal sebelum melakukan sertifikasi? (2) bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan label halal terhadap produk yang belum disertifikasi ?jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Dengan metode pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun metode analisis yang digunakan adalah reduksi data,display data(penyajian)dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan (1)faktor yang melatarbelakangi pelaku usaha menggunakan label halal tanpa sertifikasi adalah kurangnya pemahaman para pelaku usaha terkait label halal,terkendala proses rumit dan waktu yang lama,kurangnya antusiasme pelaku usaha terkait labelisasi halal (2)dalam sural al-baqarah ayat 282 disebutkan bahwa pencatatan adalah salah satu bentuk pembuktianyang dianjurkan,bahkan diminta dengan 3 orang saksi hal ini dapat menjadi dasar diwajibkannya sertifikasi halal

kata kunci: Label halal, UMK, Hukum Ekonomi Syariah(HES)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sejak dahulu memiliki pandangan yang berbeda dalam menilai makanan dan minuman, baik menyangkut makanan yang sehat dan tidak sehat ataupun menyangkut makanan yang diperbolehkan maupun dilarang, terutama makanan yang mengandung bahan yang berbahaya. Makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat hendaklah halal dan tidak berbahaya bagi tubuh. Karena makanan merupakan kebutuhan pokok yang diperlukan oleh manusia selain air dan udara.¹

Dalam Al-Qur'an surah An-Nahl Ayat 114 telah dijelaskan :

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ
إِنْ كُنْتُمْ عَلَيْهِ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepada-Nya”.²

Berdasarkan ayat di atas sangat jelas bahwa Allah memerintahkan kepada hambanya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan menghindari makanan yang haram. Perintah untuk mengkonsumsi makanan yang halal sudah ada sejak zaman dulu bahkan pada zaman Rasulullah SAW. Nabi

¹ Anton setiawa,” sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Padi Berbasis Web dengan Forward dan Backward Changing”, *Jurnal Telkomnik*, Vol. 7, No.3, (2009), hlm.187

² QS An-Nahl [16]: 114

senantiasa memerintahkan kepada para sahabat untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan menjauhi makanan yang syubhat seperti yang diriwayatkan dalam salah satu hadist

“Abu Abdillah Nu'man bin Basyir ra berkata, aku mendengar Rasulullah SAW. Bersabda, “Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas. Sedangkan diantaranya ada masalah yang samar-samar (Syubhat) yang kebanyakan manusia tidak mengetahuinya (hukum) nya barang siapa yang menghindari syubhat maka ia telah memebersihkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh ke dalam perkara syubhat maka ia telah jatuh kedala perkara yang haram seperti penggembala yang berada di dekat pagar (milik orang lain); dikhawatirkan ia akan masuk kedalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki pagar (aturan)ketahuilah, bahwa pagar Allah adalah larangan-larangan-nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manuia ada segumpal daging. Jika ia baik maka baik pula seluruh jasadnya, dan jika ia rusak maka rusak pula seuruh jasadnya. Ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati”.(HR. Bukhari dan Muslim).³

Begitu pentingnya perkara halal itu sehingga seorang penggembala pun diminta berhati-hati dikhawatirkan hewan gembalanya memakan rumput yang tidak halal karena bukan berada di lahan miliknya. Begitupun di zaman sekarang ini halal sudah menjadi kebutuhan dan gaya hidup bagi masyarakat tidak terkecuali masyarakat indonesia sehingga banyak industri halal bermunculan mulai dari fashion halal, makanan halal(halal food) industri halal dan banyak lagi lainnya. Sehingga setiap hal yang disebutkan halal seperti makanan dan minuman wajib memiliki label halal, selain sebagai pemberitahuan dan informasi untuk konsumen juga

³ Imam An-Nawawi, *Hadist Arbain An-naawiyah Terjemahan bahasa Indonesia*, (Surabaya: a/w Publisher 2005), hlm 8-9

sebagai jaminan bahwa produk tersebut memang terjamin kehalalannya. Hal ini juga di dukung oleh pemerintah dengan terbitnya UU No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dimana pada pasal 4 menyatakan dan mewajibkan untuk sertifikasi halal terhadap semua barang yang masuk dan beredar di indonesia.⁴

Sertifikasi kemudian menjadi suatu keharusan bagi setiap produsen khususnya pelaku usaha dibidang makanan dan minuman. Selain memastikan setiap makanan bersih dan juga terjamin baik serta layak untuk diperjual belikan kepada konsumen. produsen juga harus memberikan kepastian pada kehalalan produknya, sehingga produsen juga bertanggung jawab untuk memasikan kehalalan produknya dengan melakukan sertifikasi halal dan memberikan label halal pada setiap produknya yang telah memenuhi syarat dan standar kehalalan produk .

Menariknya ada beberapa pelaku usaha di salah satu desa di Kecamatan Narmada yang justru mencantumkan label hala pada produknya, dalam hal ini produk makanan namun belum melalui sertifikasi halal dari BPJPH terlebih dahulu. Padahal label halal merupakan salah satu indikator bagi konsumen untuk memilh suatu produk dan merasa yakin untuk mengkonsumsinya. Lalu bagaimana jika label halal yang tertera pada kemasan produk dicantumkan tanpa melalui sertifikasi terlebih dahulu.

⁴ Pasal 3 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Tabel 1.1 data pelaku umk di Desa Dasan Tereng

No	Nama Pelaku Usaha	Produk	Alamat	Keterangan Sertifikasi	Label Halal
1.	Ibu Dahirah	Keripik Singkong, Keripik Talas	Karang Taliwang	Sudah disertifikasi	Ada Label Halal
2.	Ibu Nurhasanah	Pisang Sale	Karang Taliwang	Sudah Disertifikasi	Ada Label Halal
3.	Ibu Zahra	Kue Gabin	Karang Sidemen	Belum Disertifikasi	Ada Label halal
4.	Ibu Nihayatun	Keripik Singkong	Dasan Tereng Tengah	Belum disertifikasi	Ada Label Halal
5.	Bapak Kusni	Keripik Singkong, Keripik Pisang	Dasan Tereng Selatan	Belum Disertifikasi	Ada Label Halal
6.	Ibu Huda Sugiarti	Kue Tart, Bolu, Roti, Kue Kering	Karang Sidemen	Belum Disertifikasi	Belum Ada Label Halal
7.	Bapak Jumadil	Keripik Singkong	Dasan Tereng	Belum Disertifikasi	Ada Label

					Halal
8.	Ibu Rohani	Keripik Singkong, Keripik talas, Makaroni	Karang Taliwang	Belum Disertifikasi	Ada Label Halal

Data pada tabel diatas menunjukkan adanya penggunaan label halal tanpa sertifikasi halal BPJPH.⁵ Jika dilihat dari peraturan perundang-undangan dan hukum positif hal ini jelas tidak sesuai dikarenakan sekarang pencantuman label halal sudah diatur di dalam undang-undang jaminan produk halal (UU JPH). Yakni dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang berbunyi “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Lalu bagaimana hukum Islam memandang hal ini? dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 282 dijelaskan tentang pembuktian dan pencatatan sebagai bukti muamalah dalam hutang piutang sedangkan untuk kewajiban sertifikasi halal itu sendiri tidak dijelaskan secara detail.

⁵ Pelaku Usaha, *Wawancara*, Desa dasan Tereng, 27 Juli, 2022

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas beberapa rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Apa yang melatarbelakangi pelaku usaha menggunakan label halal sebelum melakukan sertifikasi halal?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penggunaan label halal terhadap produk yang belum melakukan sertifikasi?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi para pelaku usaha menggunakan label halal tanpa melakukan sertifikasi
- b. Untuk menjelaskan bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaku UMK yang menggunakan label halal tanpa melalui sertifikasi terlebih dahulu

2. Manfaat penelitian

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bergna dan memberikan kontribusi positif dalam rangka pembangunan dan perkembangan khazanah keilmuan. Secara spesifiknya, yakni pada pengembangan studi Hukum Ekonomi Syariah khususnya pada persoalan sertifikasi halal.

Secara praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi beberapa pihak, yaitu:

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk menyadarkan pentingnya sertifikasi halal terhadap suatu produk, terlebih lagi produk makanan tidak hanya untuk pelaku usaha namun juga untuk para konsumen agar lebih selektif dalam memilih apa saja barang atau produk yang akan dikonsumsi atau digunakan.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan analisa dan pertimbangan tambahan dalam penentuan kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan sertifikasi halal

c. Bagi peneliti Lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi dan rujukan guna mendapatkan hasil penelitian yang komprehensif dalam kajian keilmuan yang sama.

D. Ruang Lingkup dan setting penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Adapun yang menjadi alasan peneliti memilih Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat ini sebagai penelitian berdasarkan pertimbangan sebagai berikut:

1. Karena di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat terdapat beberapa pelaku usaha mikro kecil (UMK)
2. Tempat ini juga layak untuk dijadikan sasaran penelitian karena belum ada penelitian serupa sebelumnya yang meneliti tentang penggunaan labelisasi atau logo halal

terhadap produk makanan yang belum di sertifikasi di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

3. Terdapat kesamaan kasus juga antara tempat lain dengan Desa Dasan Tereng Terkait praktik penggunaan label halal tanpa sertifikasi BPJPH oleh pelaku usaha namun setelah membandingkan data yang ada ternyata pelaku usaha di Desa Dasan Tereng hampir secara keseluruhan melakukan praktik tersebut hal ini juga yang menjadi alasan mengapa peneliti tertarik untuk menjadikan Desa Dasan Tereng sebagai tempat penelitian.

E. Telaah Pustaka

Agar penelitian ini mempunyai bobot ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan keasliannya, maka peneliti terlebih dahulu melakukan survei literatur terhadap telaah pustaka pada penelitian sebelumnya. Telaah pustaka ini juga berfungsi menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Proses ini bertujuan untuk menghindari pengulangan pada penelitian-penelitian terdahulu.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti diantaranya:

1. Skripsi yang disusun oleh Ulfa Unisara Nim: 190201110 yang berjudul *“Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil (UMK) Produk Makanan Dalam Melaksanakan Sertifikasi Halal Melalui Self Declare Perspektif Hukum Islam (Studi Di Desa Sedau Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat)”*.

Ulfa Unisara dalam penulisan skripsinya membahas bagaimana kesadaran hukum para pelaku usaha untuk

mendaftarkan produknya atau melakukan sertifikasi halal terhadap produknya serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kesadaran hukum bagi pelaku usaha untuk mendaftarkan produknya dan apa saja kendala yang dihadapi.⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama membahas tentang sertifikasi halal pada pelaku usaha sedangkan perbedaannya terdapat pada perspektif yang digunakan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Unisara menggunakan perspektif Hukum Islam sedangkan perspektif yang digunakan oleh penulis menggunakan perspektif hukum ekonom syariah.

2. Skripsi yang disusun oleh Nurul Fajrina Nim : 150602140 yang berjudul “*Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Makanan Ringan*”.

Nurul Fajrina dalam penulisan skripsinya membahas tentang bagaimana pengaruh label halal terhadap keputusan pembelian pada produk makanan ringan terhadap dua kecamatan yang berbeda yaitu kecamatan Kuta Alam dan kecamatan Ulee Kareng. Yang dimana dalam penelitian ini menunjukkan bagaimana label halal sangat mempengaruhi dalam keputusan pembelian. Artinya masyarakat memperhatikan labelisasi halal pada kemasan produk makanan ringan yang akan dibelinya.

⁶ Ulfa Unisara, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Produk Makanan Melaksanakan Sertifikasi Halal Melalui Self Declare Perspektif Hukum Islam Studi di Desa Sedau Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat” (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIN Mataram 2022) hlm.68

Persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang pentingnya labelisasi terhadap produk makanan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fajrina memiliki fokus penelitian tentang pengaruh labelisasi halal terhadap keputusan pembelian sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah berfokus pada penggunaan labelisasi halal terhadap produk yang belum melakukan sertifikasi halal dalam perspektif hukum ekonomi syariah.⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Eka Rahayu Ningsih, M Lathoif Gazali pada tahun 2021 dalam jurnalnya yang berjudul “Sertifikat Halal Dalam Perspektif Masalah Mursalah”. Dalam penelitian ini membahas bagaimana pentingnya sertifikat halal bagi pelaku usaha dan juga bagi konsumen. di dalam penelitian ini juga dibahas bagaimana proses pemberian sertifikasi halal berdasarkan alur sertifikasi produk, seorang pebisnis mendaftarkan produk kepada LPPOM MUI untuk mendapatkan sertifikasi halal setidaknya ada 2 syarat yang menjadi alasan untuk dilakukannya audit, yaitu pelunasan pembiayaan dan dokumen yang lengkap.⁸

Tujuan Islam adalah untuk membentuk karakter kepribadian manusia yang baik serta menegakkan kemaslahatan dan keadilan. Leadilan dan keputusan atas

⁷ Fajrina Nurul, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Makanan Ringan Studi Komparatif Pada Masyarakat Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Ulee Karang Banda Aceh (*Skripsi*, FEBI UIN AR-RANIRY, Banda Aceh, 2020), hlm 78

⁸ <https://www.Google.Com/Url-Implementasi-Kewajiban-Pendaftaran-Sertifikasi-Halal-Dalam-Pasal-4-Undang-Undang-Nomor-33-Tahun-2014-Tentang-Jaminan-Produk-Halal.>

permasalahan-permasalahan dapat direalisasikan dalam kehidupan yang kompleks. al-Qur'an dan Sunnah memberikan keleluasaan dan penekanan terhadap kejadian-kejadian kemudian dalam syariat Islam, serta memastikan penerapan sehari-hari. Sumber hukum sekunder dalam Islam adalah *mashlahah mursalah*, dimana *mashlahah mursalah* merupakan hukum yang ditetapkan untuk menerapkan kaidah-kaidah dan perintah-Nya terhadap peristiwa baru yang tidak ada sebelumnya. Sebagaimana dengan barang yang dikonsumsi dalam kehidupan sehari-hari harus aman dan bisa memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan. LPPOM MUI memberikan kemudahan dalam setiap produk yang diproses untuk mendapatkan sertifikasi produk halal tersebut, sehingga semua pebisnis yang telah membuat produk bisa dengan mudah meyakinkan kepada masyarakat seluruhnya. Setiap orang yang menggunakan produk yang dikonsumsi harus memperhatikan standar kesehatan yang ditentukan oleh LPPOM MUI, sehingga produk tersebut bisa mendatangkan manfaat bagi yang mengkonsumsinya dan masyarakat bisa tenang secara lahir dan batinnya.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Eka Rahayu Ningsih dan M Lathoif Ghazali dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah dari sisi objek penelitian sama-sama mengkaji tentang sertifikasi halal. Adapun letak perbedaan penelitian Eka Rahayu Ningsih dan M Lathoif Ghazali dengan penelitian ini adalah terletak pada perspektif yang digunakan dimana dalam penelitian sebelumnya menggunakan perspektif masalah *mursalah*

sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan menggunakan perspektif hukum ekonomi syariah.⁹

F. Kerangka Teori

1. Hukum Ekonomi Syariah

a. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah

Menurut Poerwosutjipto hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau keseluruhan anggota masyarakat dengan tujuan untuk mengadakan suatu tatanan yang dikehendaki oleh penguasa.¹⁰

Sedangkan untuk ekonomi syariah terdapat beberapa pakar ekonomi yang juga mengemukakan pendapatnya salah satunya Muhammad Abdullah Al-Arabi mengatakan bahwa ekonomi syariah adalah sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qu'ran dan Sunnah yang didirikan sesuai dengan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.¹¹ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang, kelompok atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan

⁹ Eka Rahayu Ningsih M Lathoif Ghazali "Sertifikat Halal Dalam Perspektif Masalah Mursalah"(Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2001).hlm, 144-145

¹⁰ Zeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.5

¹¹ Nseni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal syariah Indonesia*,(Jakarta: Kencana, 2009), hlm.6

hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.¹²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum ekonomi syariah adalah suatu kaidah hukum, kumpulan prinsip nilai-nilai dan asas serta peraturan terkait kegiatan ekonomi yang berbasis Syariah.

2. Halal dan Kriteria Halal Menurut Islam

a. Halal

Halal bisa diartikan segala sesuatu yang dibolehkan oleh syariat untuk mengkonsumsi atau menggunakannya.¹³ Sesuai dengan firman Allah dalam Qur'an Surah al-A'rof ayat 157

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ
مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ
الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ
إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا
بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ
مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

¹² Pasal 1 ayat (1) KHES

¹³ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (jakarta; Rabbani press 2000), hlm 13

Artinya: (yaitu) orang-orang yang mengikuti rasul, nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka[574]. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.¹⁴

Dalam bahasa arab kata halal berasal dari kata halla yang berarti 'lepas' atau 'tidak terikat'. secara etimologi halal dapat diartikan hal-hal yang dapat dilakukan karena tidak terikat dengan ketentuan-ketentuan yang melarangnya. Sedangkan dalam ensiklopedi hukum islam ialah segala sesuatu yang menyebabkan tidak akan dihukum seseorang jika memakai atau mengkonsumsinya.¹⁵

b. Kriteria Halal Menurut Islam

Dalam islam halal dan haram memiliki kriteri tersendiri yang harus terpenuhi agar sesuatu yang dipakai atau dikonsumsi bisa dikatakan halal sesuai dengan syariat islam. Kriteria makanan halal adalah suatu hal penting yang harus diketahui oleh seorang muslim untuk menaga kehalalan dari makanan yang

¹⁴ QS Al- Al-A'rof [6]:157

¹⁵ Abdul Azizi dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve,1996)hlm.1071

akan dikonsumsi. Secara umum kriteria makanan halal dan baik ada tiga yaitu halal zatnya (*lidzatihi*), halal cara mendapatkannya (*Lighairihi*) diproses dengan cara yang halal.

3. Sertifikasi Halal dan Mekanisme Sertifikasi Halal

Produk yang beredar dipasaran hendaknya memenuhi kriteria dan standarisasi yang layak untuk dikonsumsi oleh konsumen, namun demikian bagi konsumen muslim ada kriteria tambahan yang menjadi tolak ukur untuk membeli atau mengkonsumsi suatu produk yakni standar kehalalan, sebagaimana yang kita ketahui halal dan haram adalah sesuatu yang sangat melekat dan tidak terpisahkan dari kaum muslimin sehingga dalam aspek sehari-haripun tidak luput dari keduanya.

Namun terlepas dari hal demikian makanan adalah aspek yang sangat penting bagi kehidupan dan bahkan menjadi kebutuhan pokok sehingga bagi setiap produk makanan yang beredar hendaknya memenuhi kriteria kelayakan diantaranya dan bagi konsumen muslim makanan itu hendaknya memenuhi kriteria halalan thoyyiban (halal lagi baik).

a. Landasan Hukum Sertifikasi Halal

Bagi produk yang belum disertifikasi hendaknya tidak boleh didistribusikan atau beredar dipasaran dengan kata lain setiap produk yang beredar dipasaran haruslah sudah sesuai dan bersertifikasi halal sesuai dengan Undang-Undang No.33 tahun 2014. dalam UU itu secara jelas sudah ditegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.¹⁶ Untuk

¹⁶ UU No. 33 tahun 2014

mendapatkan sertifikasi halal suatu produk harus melalui sertifikasi terlebih dahulu. Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan untuk untuk memenuhi atau mencapai standar tertentu.

- b. Landasa Hukum Anjuran Sertifikasi Halal dalam Al-qur'an Surah al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمَلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۗ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا

بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا
 فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ
 شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhaninya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan maka hendaklah walinya mengimlakkannya dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu (enggan memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih

*menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (tulislah muamalahmu itu), kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.*¹⁷

Berdasarkan ayat di atas telah disebutkan pentingnya suatu pencatatan sebagai pembuktian atas sesuatu terutama tentang hal-hal yang berkaitan dengan muamalah yang melibatkan manusia yang lain dalam hal ini adalah transaksi jual beli dan hutang piutang. Jika diqiyaskan ayat ini juga bisa menjadi dasar hukum atau sebab mengapa harus ada sertifikasi halal. Qiyas adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam upaya memecahkan masalah hukum yang tidak ditegaskan dalam al-Quran dan sunnah dengan cara mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain atau menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuannya karena persamaan illat diantara keduanya.¹⁸ dalam agama islam memang tidak dikatakan secara langsung dan kontekstual bahwa suatu yang halal harus memiliki sertifikat halal, namun jika dilihat dari ayat tersebut pencatatan yang

¹⁷ QS Al-Baqarah [2]: 282

¹⁸ H.A Khisni, *Epistemologi Hukum Islam (Sumber dan Dalil Hukum Islam, metode istinbath dan Ijtihad dalam kajian Epistemologi Ushul Fiqih)*, (Semarang: Unissula Press,2015) hlm.51.

dilakukan terhadap transaksi hutang piutang sangat dianjurkan bahkan pencatatannya harus dengan dua orang saksi dan apabila yang bersangkutan dalam hutang piutang tersebut belum mampu maka haruslah dicarikan seorang wali yang mampu baaginya.

Dari hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu hal yang berkaitan dengan muamalah dan melibatkan banyak orang harus terjamin dan tercatat. Dalam hal ini jika diqiyaskan dengan kewajiban untuk sertifikasi halal maka ayat ini dapat menjadi dasar hukumnya, dikarenakan di dalam islam kita diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan untuk menjamin kehalalan dari makanan yang kita konsumsi itu maka hendaklah ada bukti kehalalannya yang dalam hal ini adalah serifikasi halal itu sendiri. sertifikasi halal kemudian diimplementasikan dalam logo yang tertera dalam kemasan setiap produk yang sudah disertifikasi halal oleh badan yang berwenang yang kemudian hari ini kita kenal dengan logo halal itu sendiri.

1) Mekanisme Sertifikasi Halal

Secara singkat alur mekanisme sertifikasi halal terdiri dari.¹⁹

- a. Pengajuan permohonan sertifikasi halal oleh pelaku usaha secara tertulis dalam bahasa indonesia kepada BPJPH yang dilengkapi dengan data dan dokumen pelengkap. Yaitu data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan,

¹⁹ Amrullah Kamsari, *Mekanise Pengajuan Sertifikasi Halal dan Fasilitas Halal Bagi UMK*, ww.Halal.go.id

proses pengolahan produk dan dokumen sistem jaminan produk halal

- b. Pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk oleh lembaga yang berwenang, dalam hal ini LPH, BPJPH dan MUI. Setelah pengajuan permohonan sertifikat halal oleh pelaku usaha, proses selanjutnya dilakukan oleh BPJPH untuk memeriksa kelengkapan dokumen dan menentukan lembaga pemeriksa halal (LPH).

- c. Penetapan kehalalan produk

Proses selanjutnya adalah LPH memeriksa dan menguji kehalalan produk dan terakhir dilanjutkan oleh MUI untuk menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal.

- d. Penerbitan sertifikat halal

Setelah MUI melakukan sidang fatwa halal maka akan ditetapkan apakah suatu produk itu memenuhi standarisasi halal atau tidak. Apabila fatwa menetapkan produk itu halal maka BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal dan wajib dipublikasikan oleh BPJP. Namun sebaliknya apabila dalam sidang fatwa halal MUI menetapkan produk tersebut tidak memenuhi standarisasi halal, maka BPJPH akan mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan alasannya.

4. Labelisasi Halal dan Ketentuan Penggunaan Label Halal

Menurut suyonto, label adalah bagian dari sesau yang berisi keterangan tentang suatu barang atau penjualnya yang di dalamnya memuat beberapa hal seperti komposisi, cara pemakaian, cara penyimpanan dan lain sebagainya.²⁰

Labelisasi halal adalah pencantuman tulisan dalam kemasan suatu produk yang menyatakan bahwa produk itu halal. Labelisasi halal di dapatkan oleh pelaku usaha apabila produknya sudah melalui sertifikasi halal dan mendapatkan sertifikat halal. Di indonesia lembaga yang berwenang dalam proses sertifikasi halal adalah Majelis Ulama indonesia.

Regulasi terkait pencantuman logo halal pada kemasan produk tertulis dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Pasal 38 menyebutkan bahwa pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal waib mencantumkan Label Halal pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk.²¹

Secara lebih khusus, LPPOM MUI telah mengatur penggunaan Logo/label Halal. Berikut ketentuan dan tata cara penggunaannya.²²

- a. Organisasi yang telah memiliki ketetapan halal bagi produknya, hanya dapat menggunakan logo halal untuk produk tersebut sesuai ruang lingkup

²⁰ Danang Suyonto *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Konsep Starategi Dan Kasus* (Yogyakarta: CAPS, 2012) hlm.124

²¹ Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Prooduk Halal.

²² Halal Mui.org inilah *Ketentuan Penggunaan Logo Halal MUI Pada Kemasan*

yang tercantum dalam ketetapan halal dan hanya berlaku untuk lokasi pabrik produsen yang tercantum dalam ketetapan halal.

- b. Pembubuhan logo halal tergantung pada sifat dan macam produk, dan penandaannya harus sedemikian upa sehingga jelas dan mudah dibaca.
- c. Logo halal harus dibubuhkan langsung pada produk, kecuali tidak dimungkinkan baik karena ukuran terlalu kecil, atau sifat dari produk tersebut; dalam hal yang demikian, logo halal harus dibubuhkan pada kemasan terkecil yang dipergunakan dalam memasarkan produk tersebut.
- d. Pembubuhan logo halal diletakkan pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang sedemikian rupa agar logo halal dan informasi pelengkapannya dapat terbaca.
- e. Pelaku usaha dapat merubah warna hijau pada logo tetapi tidak diperbolehkan untuk merubah bentuk logo halal.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara langsung serta perilaku nyata yang diteliti kemudian dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²³

Dalam penelitian ini, peneliti memaparkan dan menggambarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan yang

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm.223

berkaitan dengan penggunaan label halal tanpa sertifikasi MUI di Desa Dasan Tereng Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Barat.

Alasan peneliti memilih pendekatan penelitian kualitatif deskriptif adalah karena peneliti ingin mendeskripsikan keadaan yang akan diamati dilapangan dengan lebih spesifik. Peneliti ingin mengamati, memaparkan dan mendeskripsikan fakta-fakta yang terjadi dilapangan terkait dengan penggunaan label halal tanpa sertifikasi di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat. Kemudian menganalisisnya menggunakan teori-teori hukum ekonomi syariah.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian kualitatif, kehadiran peneliti bertindak sebagai instrument sekaligus pengumpul data. Peneliti hadir sebagai pengamat partisipan/berperan serta yang dimana dalam proses pengumpulan data peneliti akan melakukan pengamatan dan mendengarkan dengan seksama dan secermat mungkin secara detail apa yang disampaikan oleh informan.²⁴

Peneliti terjun ke lokasi penelitian untuk mencari dan mengumpulkan data-data dari sumber yang terkait dengan masalah yang akan diteliti, baik melalui wawancara dan observasi terkait dengan penggunaan logo halal pada produk makanan industri rumahan di desa dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Penelitian Dalam Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2020) hlm.1

3. Lokasi Penelitian

Lokasi bertempat di desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat karena tempat tersebut merupakan lokasi sasaran peneliti yang akan digunakan untuk melakukan penelitian lebih lanjut atas permasalahan yang telah ditemukan terkait dengan logo halal. Desa tersebut layak untuk dijadikan tempat penelitian dikarenakan belum pernah ada penelitian terkait dengan logo halal di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

4. Sumber Data

Sumber data adalah salah satu bagian penting dalam penelitian, karena data merupakan aspek penting yang akan membantu serangkaian permasalahan yang terkait dengan fokus penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data adalah dimana data diperoleh.²⁵ Sumber data terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari Sumbernya, baik dari hasil wawancara secara langsung dari sumber asli atau responden maupun observasi untuk memperoleh data atau informasi yang akurat. Adapun sumber data primer diantaranya responden /informan, gejala sosial dan gejala alam.²⁶

Sumber data primer dari dalam penelitian ini adalah dengan memperoleh data langsung dari

²⁵ Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2009) hlm.129

²⁶ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika) hlm.106

sumbernya yaitu pelaku usaha baik dengan wawancara maupun melakukan observasi terhadap pihak-pihak terkait yang terlibat dalam penggunaan label halal itu sendiri di Desa dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian sebagai bahan pendukung untuk memberi kemudahan dalam penelitian ini. Sumber data sekunder didapat melalui dokumen-dokumen baik buku, literatur dan dokumen lain yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti yaitu tentang label halal itu sendiri.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non partisipatif. Observasi non partisipatif adalah observasi yang dimana peneliti hanya mengamati kegiatan pelaku usaha dalam praktik yang menjadi fokus penelitian dan tidak terlibat secara langsung dengan kegiatan sehari-hari pelaku usaha sebagai objek yang akan diteliti di lokasi penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan observasi terhadap pelaku usaha di desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat untuk memperoleh data terkait dengan penggunaan label halal pada produk makanan yang belum di sertifikasi.

Adapun cara observasi yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan survei lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang sesuai dengan objek yang akan diteliti
- 2) Mengumpulkan data-data dan fakta apa saja yang diperoleh di lapangan
- 3) Mencatat hasil observasi

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang banyak dilakukan, selain mendapatkan data secara langsung kelebihan wawancara adalah peneliti bisa melakukan interaksi langsung dengan pihak-pihak terkait sehingga data yang didapatkan terjamin keasliannya dan sesuai dengan kebutuhan peneliti.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara terstruktur, dimana wawancara ini dilakukan oleh peneliti dengan pertanyaan yang sudah terkonsep sehingga dapat memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data dan menjadikan wawancara lebih efektif. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada para pelaku usaha yang ada di desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat dengan mengajukan beberapa pertanyaan antara lain: apakah pelaku usaha

mengetahui tentang label halal dan sertifikasi halal dan apa yang melatarbelakangi pelaku usaha memberikan label halal pada kemasan produknya tanpa melalui sertifikasi halal terlebih dahulu dan lain-lain.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data mengenai hal-hal berupa catatan, buku transkrip, surat kabar majalah, serta foto-foto kegiatan.²⁷ Dokumentasi juga dilakukan untuk mendukung data-data yang diperoleh di lapangan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan materi yang terdapat dalam suatu literatur, naskah maupun dokumen yang berkaitan dan sesuai dengan penelitian.

Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh data lokasi penelitian berupa teks maupun gambar, buku-buku maupun peraturan terkait penggunaan label halal dan sertifikasi halal.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang dilakukan untuk menjawab masalah dengan cara menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil prosedur pengumpulan data kemudian mengolahnya menjadi informasi baru dengan tujuan agar karakteristik data lebih mudah difahami dan berguna sebagai solusi terhadap masalah yang berkaitan dengan penelitian.²⁸

²⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm 206

²⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2016), hlm 89.

Menurut Miles, dapat dilakukan dapat dilakukan tiga metode analisis data dalam waktu yang bersamaan yaitu reduksi data, display data (Penyajian data) dan penarikan kesimpulan²⁹

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan tahapan dimana peneliti melakukan pemilihan terhadap data-data yang sudah di dapatkan melalui observasi dan wawancara lalu mengelompokkan dan memfilternya sesuai dengan kebutuhan penelitian terkait masalah penggunaan logo halal terhadap produk makanan yang belum melakukan sertifikasi di desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada kabupaten Lombok Barat.

b. Display Data (Penyajian data)

Penyajian data merupakan tahapan selanjutnya yang dilakukan setelah reduksi data, dimana dalam tahapan ini peneliti akan menyusun secara sistematis data yang sudah di dapatkan terkait penggunaan logo halal terhadap produk makanan yang belum di sertifikasi di desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat agar lebih mudah untuk difahami

c. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan akhir dari prosedur analisis data dimana pada tahapan ini peneliti meyimpulkan semua informasi penting yang di dapatkan dari data-data yang

²⁹ Suhaimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 1993), hlm.105

sudah diperoleh selama penelitian yang kemudian menjadi jawaban dari rumusa msalah yang ada dalam penelitian.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data yaitu proses dalam penelitian yang bertujuan untuk membuktikan kebenaran data apakah datanya sudah sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Dalam hal ini ada beberapa cara yang bisa dilakukan diantaranya:

a. Triangulasi

Triagulasi dapat diartikan sebaagai pengecekan data dari berbagai sumber. dengan melakukan triangulasi peneliti bisa sekaligus melakukan pengujian kredibilitas data. Dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Trinangulasi sumber merupakan teknik triangulasi yang dimana peneliti menguji kebenaran data dengan mengeceknya melalui berbagai sumber yang bebeda. Triangulasi teknik yaitu triangulasi dimana peneliti menguji kebenaran data dari sumber yang sama namun dengan teknik yang berbeda.³⁰

Dalam penelitian ini peneliti mencoba membandingkan data hasil wawancara setiap narasumber terkait dengan penggunaan label halal tanpa sertifikasi MUI dalam industri produk makanan rumahan di Desa dasan Tereng Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Barat.

³⁰ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta 216), hal 126-127

b. Kecukupan Refrensi

Refrensi adalah data pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam hal ini refrensi yang digunakan bersumber dari dokumen, buku skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan sertifikasi halal dan labelisasi halal

H. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan ketentuan penulisan maka sistematika penulisan disesuaikan dengan jenis penelitian apa yang diambil sebagai bagian dari lingkup metode penelitian, maka sistematika penulisan yang sesuai terbagi menjadi 4(empat) bab sebagai berikut:

Bab 1 pendahuluan memuat latar belakang masalah, yang memuat dasar suau masalah diangkat, rumusan masalah yang berisi daftar pertanyaan yang akan menjadi fokus penelitian, tujuan dan manfaat penelitian yang akan dilakukan, ruang lingkup dan setting penelitian yang membahas mengenai lokasi tempat penelitian dilakukan dan alasan mengapa memilih lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian, telaah pustaka berisi penelitian-penelitian terdahulu, kerangka teori terkait teori-teori yang akan digunakan agar sesuai dengan judul dan tema peneletian, metode penelitian berisi jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti sistematika pembahasan berisi uruan pembahasan dala penulisan skripsi.

Bab II faktor-faktor yang melatarbelakangi penggunaan label halal BPJPH oleh pelaku usaha industri rumahan,pada bab ini berisi gambaran umum dari lokasi penelitian dan data pelaku usaha yang menggunakan logo halal tanpa sertifikasi di desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat.

Bab III Penggunaan label halal tanpa sertifikasi BPJPh oleh pelaku usaha industri rumahan pada bab ini berisi data dan analisis perspektif hukum ekonomi Syariah terhadap penggunaan label halal tanpa sertifikasi oleh pelaku umk di dusun Dasan Tereng Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Barat.

Bab IV penutup pada bab ini peneliti menjelaskan dan memberikan kesimpulan serta saran penelitian.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

FAKTOR-FAKTOR YANG MELATARBELAKANGI PENGUNAAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKASI BPJPH OLEH PELAKU USAHA INDUSTRI RUMAHAN

A. Gambaran Umum Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat

1. Sejarah Desa dasan tereng

Desa Dasan Tereng merupakan salah satu desa tertua di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, sehingga untuk mengetahui sejarah lahir atau berdirinya Desa Dasan Tereng, tentunya harus dilaksanakan sebuah investigasi atau penelitian khusus.

Kata Dasan Tereng pun sampai saat ini belum dapat dipastikan, asal muasalnya, berbagai versi cerita, banyak berkembang di masyarakat. Namun dari sekian banyak versi tersebut, sebuah versi menyatakan bahwa masyarakat asli Desa Dasan Tereng, merupakan keturunan dari kerajaan Bayan. Hal ini ditandai dengan adanya sebuah peninggalan bersejarah yang berupa sebuah Bambu yang di kenal dengan nama Petung Bayan dan sebuah kitab yang berisi tentang cerita kerajaan Bayan. Dan sampai saat ini kebiasaan berziarah ke Masjid Tua yang ada di bayan, masih kerap dilakukan oleh sebagai masyarakat asli Dasan Tereng. Dan perlakuan masyarakat, khususnya penjaga masjid Bayan, terhadap masyarakat Dasan Tereng yang datang berziarah, sangat berbeda dengan perlakuan kepada para peziarah yang berasal dari wilayah atau

daerah lain yang tidak ada keterkaitan sejarah atau silsilah dengan kerajaan bayan.

Jika diperhatikan tentang kebiasaan berziarah, dan sambutan masyarakat bayan, maka dapat disimpulkan bahwa memang benar ada keterkaitan sejarah antara Dasan Tereng dan Bayan. Versi inipun menyebutkan, bahwa kata Dasan Tereng berasal dari kata *Das* yang berarti *Pondok/bangunan*, dan *Tereng* yang berarti *Bambu*. Jadi *Dasan Tereng* berarti *Pondok Bambu* atau bangunan yang sebagian besar bahan bangunannya berasal atau terbuat dari bambu.³¹

2. Keadaan Geografi³²

a. letak wilayah

secara geografis wilayah Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada terletak dibagian barat wilayah Kecamatan Narmada dengan batas-batas wilayah:

- 1) Sebelah Utara : Desa Nyiur Lembang
- 2) Sebelah Selatan : Desa Batu Kuta, Krama Jaya, dan Badrain
- 3) Sebelah Barat : Desa Mekar Sari, Gerimax Indah
- 4) Sebelah Timur : Desa Lembuak

b. Luas Wilayah

Desa Dasan Tereng merupakan desa dataran dengan luas wilayah + 144,725 Ha yang terdiri dari

- 1) Areal persawahan seluas : +77,674 Ha,
- 2) Areal bukan persawahan :
 - a) Areal pekebunan selua : + 25, 705 Ha
 - b) Areaal permukiman seluas: +35,475 Ha

³¹ RPJMDes-Dasan Tereng 2019-2025, hlm.7

³² *Ibid.*, hlm.9

c) Pendidikan : + 2,407 Ha

d) Dan lain-lain : + 3, 467 Ha

3) Orbitrasi

Orbitrasi/jarak dari pusat-pusat pemerintahan

a) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 2 Km

b) Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 19 Km

c) Jarak dari Pusat Pemerintah Provinsi : 10 Km

d) Jarak dari Pemerintahan Pusat

c. Geohidrologi

Wilayah Desa Dasan Tereng diapit oleh dua aliran kali yaitu :

1) Kali Remeneng sebagai batas wilayah dengan Desa Batu Kuta dan Desa Krama Jaya,

2) Kali Petung juga sebagai batas wilayah dengan wilayah Desa Nyur Lembang

d. Klimatologi

Kondisi iklim di sebagian besar desa Dasan Tereng tidak jauh beda dengan kondisi iklim wilayah kecamatan Narmada dan bahkan Desa Dasan Tereng secara umum dengan dua musim, yaitu musim kemarau yang berlangsung antara bulan Juni hingga Agustus dan musim hujan antara bulan September hingga Mei dengan temperatur / suhu udara pada tahun 2019 rata - rata berkisar antara 21,22 °c sampai 30,46 °c dan suhu maksimum terjadi pada bulan Oktober dengan suhu 32,10 °c serta suhu minimum 20,70 °c terjadi pada bulan Juni.

Kelembaban udara berkisar antara 81,58 %, kelembaban udara maksimum terjadi pada bulan Maret dan Nopember sebesar 86,00 % sedangkan kelembaban minimum terjadi pada bulan September dan Agustus sebesar 77,00 %. Lamanya penyinaran matahari yang terjadi selama tahun 2019 rata - rata 68,67 %, lamanya penyinaran matahari maksimum terjadi pada bulan Juli sebesar 86,00 % dan lamanya penyinaran matahari minimum terjadi pada bulan Februari, November dan Desember sebesar 49,00 %. Kecepatan angin rata-rata yang terjadi selama tahun 2019 sebesar 207/8 knot, kecepatan maksimum terjadi pada bulan Pebruari yaitu 270/10 knot, sedangkan kecepatan minimum terjadipada bulan Mei sebesar 135/8 knot. Tekanan udara yang ditandai dengan dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Tekanan udara berkisar antara 1.001,60 mbs – 1.006,60 mbs. Sedangkan keadaan curah hujan pada tahun 2019 sebesar 144,29 mm dengan curah hujan terendah bulan Juli sebesar 0,00 mm dan curah hujan tertinggi pada bulan Nopember sebesar 448,90 mm.³³

3. Keadaan Demografi

Komposisi berdasarkan pemutakhiran data penduduk pda bulan juli 2019 jumlah penduduk Desa Dasan Tereng adalah sebagai berikut :

³³ *Ibid.*, hlm.10

Tabel 1.2 Tabel data penduduk Desa Dasan Tereng³⁴

No	Dusun	KK	Jumlah Jiwa		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Lekong Dendek	387	540	552	1.092
2.	Karang Taliwang	270	368	366	734
3.	Karang Sidemen	166	226	245	471
4.	Karang Sidemen Selatan	161	247	256	503
5.	Karang Sidemen Utara	166	239	228	467
6.	Dasan Tereng	139	203	177	380
7.	Dasa Tereng Selatan	112	202	186	388
8.	Dasan Tereng penganjek	151	230	229	459
	Jumlah	1.552	2.255	2.239	4.494

Tabel 1.3 Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin³⁵

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	0-4	226	205	431

³⁴ Data penduduk tahun 2019

³⁵ Sumber: Moografi Desa dasan Tereng Tahun 2019

2.	5-9	294	312	606
3.	10-14	165	159	324
4.	15-19	240	191	431
5.	20-24	212	185	397
6.	25-29	184	207	391
7.	30-39	340	360	700
8.	40-49	210	210	420
9.	50-59	188	198	386
10.	>60	186	223	409
	Jumlah	2.245	2.256	4.501

Dari data tabel diatas dapat diamati bahwa golongan usia produktif berjumlah 2.345 jiwa(58%). Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja yang tersedia di Desa Dasan Tereng bisa mengisi peluang kerja, sementara itu lapangan pekerjaan yang tersedia sebagian besar ada di sektor pertanian peternakan karena lahan pertanian cukup banyak tersedia dan keadaan tanah yang subur karena air mengalir sepanjang tahun.

4. Keadaan Sosial³⁶

a. Sumber Dayan Alam

Potensi sumber daya alam di Desa Dasan Tereng meliputi :

³⁶ RPJMDes-Desa Dasan Tereng Tahun 2019-2025, hlm 12-13

- 1) Sumber daya alam non hayati yaitu : air, lahan dan udara
- 2) Sumber daya alam hayati yaitu : perkebunan, flora dan fauna.

Sumber daya air di Desa Dasan tereng terdiri dari air, tanah dan udara. Dimana air tersedia sepanjang tahun, kemudian tanah yang subur dan kualitas udara yang bersih karena sangat dekat dengan kawasan hutan sehingga secara umum sumber daya alam yang ada di Desa Dasan Tereng sangat cocok untuk pengembangan di bidang pertanian, peternakan dan perikanan.

b. Sumber Daya Manusia

Adapun kondisi sumber daya manusia secara umum menurut latar belakang pendidikan sudah menunjukkan peningkatan, ini dapat dilihat dari jumlah masyarakat usia produktif yang rata-rata mengenyam pendidikan hingga SMA /Sederajat dan angka buta aksara sudah mulai menurun karena sudah dilaksanakan beberapa program dari tahun –tahun sebelumnya seperti Keaksaraan Fungsional dan program penyeteraan paket A pada tahun 2018. Untuk lebih akuratnya kondisi potensi Sumber Daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh Desa Dasan Tereng.

Tabel 1.4 Tabel SDM dan Jenis pekerjaan Masyarakat Desa Dasan Tereng.³⁷

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
-----	-----------------	--------

³⁷ Data Potensi Desa Dasan Tereng Tahun 2021 hlm.9

1.	Petani	114 orang
2.	Buruh Tani	55 orang
3.	Buruh Harian Lepas	250 Orang
4.	Apoteker	6 Orang
5.	Wiraswasta	18 Orang
6.	PNS	19 orang
7.	Jasa Angkutan	17 Orang
8.	Peternak	1.448
9.	TNI	4 orang
10.	Polri	17 Orang
11.	Perawat Swasta	4 Orang
12.	Pelaku Usaha Kecil, Menengah dan Besar	8 Orang

c. Seni dan Budaya

Kesenian dan kebudayaan didesa Dasan Tereng cukup memberi peran penting dalam mempertahankan adat istiadat dan memperkenalkan Desa Dasan Tereng pada kalangan luas. Hal ini terlihat dengan banyaknya kelompok seni tradisional maupun modern, serta pelaksanaan kegiatan adat-istiadat masih dipegang teguh dalam kegiatan sehari-hari. dasan tereng juga terkenal dengan kesenian gendang beleknya yang bahkan sudah sampai terkenal di luar negara.

5. Keadaan Ekonomi

Jika diperhatikan tingkat perkembangan desa maka Desa Dasan Tereng adalah salah satu desa swakarsa, dan bila melihat dari kondisi mata pencaharian masyarakat, mata pencaharian penduduk sudah mulai

bergeser dari sektor primer ke industri, penerapan teknologi pada usaha pertanian, kerajinan dan sektor sekunder mulai berkembang.

B. Pengetahuan Masyarakat Desa Dasan Tereng tentang Labelisasi dan Sertifikasi Halal

Di Desa Dasan Tereng sendiri pengetahuan masyarakat khususnya pelaku usaha tentang sertifikasi dan labelisasi halal bisa dikatakan masih minim. Hal ini dikarenakan kurangnya informasi seperti sosialisasi maupun informasi yang diakses sendiri melalui internet atau portal informasi dan berita lainnya.

Tabel 1.5 Tabel Daftar Pelaku Usaha yang Memakai Label Halal Tanpa Sertifikasi

No	Nama Pelaku Usaha	Produk	Alamat	Keterangan Sertifikasi	Label Halal
1.	Ibu Ria	Keripik Singkong, Keripik Talas	Karang Taliwang	Belum disertifikasi	Ada Label Halal
2.	Ibu Zahra	Kue Gabin	Karang Sidemen	Belum Disertifikasi	Ada Label halal
3.	Ibu Nihayatun	Keripik Singkong	Dasan Tereng Tengah	Belum disertifikasi	Ada Label Halal
4.	Bapak Kusni	Keripik Singkong, Keripik Pisang	Dasan Tereng Selatan	Belum Disertifikasi	Ada Label Halal
5.	Bapak Jumadil	Keripik Singkong	Dasan Tereng	Belum Disertifikasi	Ada Label Halal

6.	Ibu Rohani	Keripik Singkong, Keripik talas, Makaroni	Karang Taliwang	Belum Disertifikasi	Ada Label Halal
----	------------	---	-----------------	---------------------	-----------------

Tabel dari data diatas menunjukkan data pelaku usaha di desa Dasan Tereng yang menggunakan label halal tanpa sertifikasi.³⁸ Dari data tersebut dapat dilihat rata-rata dari jumlah pelaku usaha industri rumahan yang berjumlah 8 orang pelaku usaha, 6 diantaranya menggunakan label halal tanpa sertifikasi, 2 diantaranya sebelumnya juga menggunakan label halal tanpa sertifikasi, namun sekarang sudah mendaftarkan produknya dan sudah tersertifikasi serta mendapatkan sertifikat halal. Setelah melakukan wawancara dan observasi penulis mengklasifikan bagaimana pemahaman pelaku usaha di Desa Dasan Tereng terkait label halal dan sertifikat halal.

1. Pelaku Usaha Kurang Memahami Apa Sebenarnya Arti Label Halal dan Sertifikat Halal

Kebanyakan dari pelaku usaha di Desa Dasan Tereng memakai label halal pada produknya tanpa mengetahui apa sebenarnya arti dari label al itu sendiri pelaku usaha hanya menganggap label halal sebagai pelengkap untuk membuat produknya lebih menarik dan laku untuk dipasarkan seperti yang disampaikan oleh ibu Ria dalam wawancara di Dusun Karang Taliwang, Desa Dasan Tereng pada tanggal 8 Maret 2023.

³⁸ Pelaku Usaha, *Wawancara*, Dasan Tereng, 8-11 Maret, 2023.

Pewawancara menanyakan tentang bagaimana pemahaman ibu Ria salah satu pelaku usaha yang berusia 28 tahun mengenai sertifikasi dan labelisasi halal Ibu Ria mengatakan dalam wawancaranya:

Saya memulai usaha pada tahun 2019, saya membuat keripik singkong dan talas, tapi saat ini Cuma ada singkong saja saya masih produksi sendiri dan dibantu anak saya saja mba. kalau sepengetahuan saya ya mba, label halal itu cuma untuk pelengkap dalam kemasan produk yang kita buat, karena kita sama sekali belum mengetahui tentang label halal itu sendiri apalagi sertifikasi halal, karena setau kami ya label halal itu cuma tulisan yang kita bisa buat sendiri tanpa harus ada syarat atau ketentuan yang berlaku mba begitu”³⁹

Tidak jauh berbeda dengan ibu Ria, ibu Nurul Qolbi salah satu pelaku usaha di Dusun Dasan Tereng Desa Dasan juga menyampaikan hal yang hampir sama:

Saya memulai usaha sekitar bulan maret 2014 tapi kemarin tahun 2019-2021 produksinya menurun karena covid saya memproduksi keripik singkong, saya dibantu 12 orang karyawan ada yang menggoreng, ada yang mengupas dan ada yang membantu mengemas. kalau menurut saya sendiri label halal itu tanda kehalalan produk ya mba kami memakai label halal di produk kami karena kami merasa bahan yang kami pakai, cara kami mengolah juga sudah baik. Karena produk saya juga penjualannya sampai ke daerah seperti KLU maka memberikan label halal itu di kemasan produk kami untuk meningkatkan nilai jualnya. kami juga awalnya

³⁹ Ibu Ria, *Wawancara*, Karang Taliwang, Desa dasan Tereng 8 Maret 2023

tidak tahu menahu tentang label halal itu memiliki sertifikat dan ada prosedur yang harus dilewati untuk mendapatkannya sehingga kami hanya asal menaruh sendiri label halal di kemasan produk yang kami buat”.⁴⁰

Tidak jauh berbeda dengan dua pelaku usaha lainnya ibu Zahra umur 32 tahun di dusun Karang Sidemen Desa Dasan Tereng beliau menyampaikan belum mengetahui tentang labelisasi halal dan sertifikasi halal setelah ada sosialisasi dari anggota KKP Desa Dasan Tereng.

“Saya baru memulai usaha tahun 2020 lalu saya membuat kue gabin dan dalam memproduksinya saya dibantu satu orang karyawan. Sebelumnya saya juga tidak tahu pasti apa itu label halal dan sertifikasi halal saya hanya tau label halal itu biasanya ada di kemasan produk makanan saya tidak tau ternyata label halal itu ada aturan dan ketentuan yang mengaturnya. Produk saya juga belum ada label halalnya. Label halal itu penting juga selain membuat produk kita dikenal karena lebih menarik karena memiliki label produk kita juga ada kelebihan tersendiri tapi memang untuk label halal sendiri disini masih baru mba jadi kami juga kurang faham.”⁴¹

Selanjutnya wawancara dengan ibu Nahayuni 40 tahun di Dusun Dasan Tereng Selatan Desa Dasan Tereng beliau juga menyampaikan dalam wawancaranya

⁴⁰ Ibu Nurul Qolbi, *Wawancara*, Dasan Tereng, Desa Dasan Tereng, 9 Maret 2023

⁴¹ Ibu Zahra, *Wawancara*, Karang Sidemen, Desa Dasan Tereng 9 Maret 2023

“Saya sudah memulai usaha dari 7 tahun lalu kira-kira tahun 2016 selama hampir 7 tahun saya menjalankan usaha saya, saya hanya mengetahui label halal itu sebagai tulisan yang menyatakan kalau produk saya halal .Sehingga dari sejak awal saya menggunakan label halal pada produk saya, saya tidak mengetahui ada proses sertifikasi terlebih dahulu dan ada hal-hal seperti itu selebihnya saya tidak tahu. Dan kemarin juga ketika diadakan sosialisasi oleh adik-adik KKP di kantor desa saya belum sempat hadir karena terkendala pekerjaan. Awalnya memang saya belum mengetahui, namun karena ada adik-adik KKP yang datang menjelaskan jadi saya tertarik mendaftarkan produk saya.⁴²

Begitupun dengan pelaku usaha lainnya dalam wawancara dengan ibu Rohani 43 tahun di Dusun Karang Taliwang Desa Dasan tereng beliau menyampaikan dalam wawancaranya.

“Saya memulai usaha saya sejak tahun 2017 lalu saya membuat keripik singkong dan keripik talas. Sejujurnya saya belum mengetahui apa itu labelisasi dan sertifikasi halal karena sebelumnya saya hanya melihat contoh-contoh produk makanan lainnya yang biasanya ada tulisan halal sehingga saya pun melakukan hal yang sama kepada produk saya, produk saya sudah ada label halalnya mba tapi anak saya cetaknya dari google saya tidak mengetahui

⁴² Ibu Nahayuni, *Wawancara*, Dasan Tereng Selatan, Desa Dasan Tereng 11 maret 2023

harus ada sertifikat dulu baru boleh menggunakan logo halal di produk saya.⁴³

2. Tidak Mengetahui Peraturan Tentang Labelisasi dan Sertifikasi Halal

Sertifikas dan dan labelisasi halal sudah diatur oleh pemerintah dalam undnagundang jaminan produk halal (UUJPH). Namun masih banyak masyarakat khususnya pelaku usaha yang belum mengetahui tentang peraturan tersebut seperti beberapa pelaku usaha di Desa Dasan Tereng penulis melakukan wawancara dengan beberapa pelaku usaha mengenai peraturan label halal dan sertifikasi halal dan masih banyak pelaku usaha yang belum mengetahui hal tersebut seperti yang disampaikan oleh ibu Rohani beliau mengaku belum mengetahui tentang peraturan mengenai label halal.

“saya tidak mengetahui ada peraturan dan proses yang harus dilakukan untuk mendapatkan label halal secara resmi dari pemerintah karena hal ini menjadi hal yang baru bagi kami disini. Saya rasa selama produk makanan yang saya buat disini dengan cara yang baik dan menggunakan bahan-bahan yang jelas halal saya fikir itu sudah cukup untuk menjamin kehalalannya sehingga saaya memberikan tulisan halal di produk saya, ternyata ada proses sertifikasi terlebih dahulu dan ada syarat-syaat yang harus dipenuhi.⁴⁴

⁴³ Ibu Rohani, *Wawancara*, Karang Taliwang, Desa Dasan Tereng, 11 Maret 2023

⁴⁴ Ibu Rohani, *Wawancara*, Karang Taliwang, Desa Dasan Tereng, 11 Maret 2023

Sama seperti ibu rohani ibu zahra juga mengaku tidak mengetahui tentang peraturan labelisasi dan sertifikasi halal, beliau mengatakan baru mengetahuinya setelah ada sosialisai yang diadakan oleh teman-teman KKP UIN MATARAM di kantor desa.

“sebelumnya saya juga tidak tahu pasti apa itu label halal dan serifikasi halal karena produk saya juga belum ada label halalnya labelnya masih hanya menggunakan merek, saya hanya tau label halal itu biasanya ada di kemasan produk makanan saya tidak tau ternyata label halal itu diatur didalam undang-undang.”⁴⁵

3. Pelaku Usaha Menggunakan Label Halal Karena Merasa Yakin Produknya Sudah Halal

Pelaku usaha di desa dasan tereng banyak yang memproduksi cemilan seperti keripik singkong, keripik pisang, pisang sale, dan makanan ringan lainnya sehingga bahan-bahan yang digunakan cukup sederhana dan cara pengolahannya pun masih biasa menggunakan tenaga kerja manusia (orang) oleh karena itu pelaku usaha menganggap produk mereka sudah halal sehingga mereka menggunakan logo halal pada produknya.

Seperti yang disampaikan oleh beberapa pelaku usaha misalnya ibu Ria beliau menyampaikan menggunakan label halal karena bahan yang digunakan halal dan cara pengolahannya sudah sesuai dengan syariat islam.

⁴⁵ Ibu Zahra, *Wawancara*, Karang Sidemen, Desa Dasan Tereng 9 Maret 2023

“karena setau saya kan mba asalkan makanan itu memenuhi syarat-syarat untuk menjadi makanan yang halal dan baha-bahan yang kita gunakan juga aman dan baik serta halal ya kami rasa boleh-boleh saja untuk memakai label halal itu sendiri mba kan cukup halal zatnya, halal cara mendapatkan dan hala cara pengolahannya. Bahan-bahannya juga Cuma singkong, penyedap dan digoreng di minyak goreng udah itu aja, kita juga goreng sendiri jadi inshaAllah halal dan aman.⁴⁶

Sama halnya dengan ibu Ria ibu Nahayuni juga menuturkan hal yang hampir sama.

“Menurut saya selama bahan yang saya gunakan masih bahan-bahan yang baik dan halal, baik dan halal disini adalah bahan-bahan yang saya gunakan tidak saya campur dengan bahan-bahan yang haram seperti minuman keras dan bahan-bahan haram lainnya. Tetapi kemarin saya sudah sempat mengikuti proses untuk sertifikasi halal dibantu oleh adik-adik KKP untuk mendapatkan sertifikat halal yang sah dari BPJPH namun samapi sekarang sertifikatnya belum terbit karen masih proses di fatwa halal. Sekarang saya merasa sertifikatasi dan label hala itu penting karena dapat menambah keuntungan untuk menambah jaringan pemasaran.⁴⁷

Begitupun dengan ibu rohani beliau mengungkapkan bahwa ia menggunakan label halal karena bahan yang digunakan sudah halal dan cara pengolahannya juga bersih dan baik.

⁴⁶ Ibu Ria, *Wawancara*, Karang Taliwang, Desa dasan Tereng 8 Maret 2023

⁴⁷ Ibu Nahayuni, *Wawancara*, Dasan Tereng Selatan, Desa Dasan Tereng 11 maret 2023

Saya rasa selama produk makanan yang saya buat disini dengan cara yang baik dan menggunakan bahan-bahan yang jelas halal saya pikir itu sudah cukup untuk menjamin kehalalannya sehingga saya memberikan tulisan halal di produk saya, bahan-bahan yang saya pakai uga masih bahan-bahan alami dan tidak ada campuran macam-macam ternyata ada proses sertifikasi terlebih dahulu dan ada syarat-syaat yang harus dipenuhi.⁴⁸

C. Analisis Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pelaku Usaha Menggunakan Label Halal Sebelum Melakukan Sertifikasi BPJH di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada

Apa yang dilakukan oleh pelaku usaha di Desa Dasan Tereng bisa dikategorikan sebagai perbuatan tidak taat hukum. Karena dimana menurut soejono soekonto taat hukum sendiri adalah suatu kesadaran terhadap nilai yang memang ada di dalam diri manusia tentang hukum itu sendiri⁴⁹. Sedangkan menurut Sodikno Mertokusumo kesadaran hukum itu ialah kesadaran tentang apa yang seharusnya kita lakukan dan tidak lakukan terhadap orang lain.⁵⁰ Oleh karena itu praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha di Desa Dasan Tereng bisa dikatakan tidak taat hukum karena tidak sesuai dengan peraturn perundang-undangan yang berlaku yaitu UU tentang jaminan produk halal. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang

⁴⁸ Ibu Rohani, *Wawancara*, Karang Taliwang, Desa Dasan Tereng, 11 Maret 2023

⁴⁹ Soejono Soekonto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982) hlm. 152

⁵⁰ Sudikno Mertokusomo, *meningkatkan Kesadaran Masyarakat*, 9Yogyakarta: Liberty, 1981) hlm.2

menyebabkan seseorang tidak taat pada hukum diantaranya⁵¹ :

1. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat.
2. Ketidakpastian hukum dan peraturan yang masih bersifat terlalu umum dan statis
3. Ketersediaan sumber daya pendukung dalam penegakan hukum, seperti sarana dan prasarana
4. Faktor perubahan sosial
5. Faktor budaya dan kultur masyarakat
6. Faktor ekonomi
7. kurangnya rasa percaya terhadap para aparat penegak hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dilapangan penulis menemukan ada beberapa hal yang melatarbelakangi dan menjadi faktor para pelaku usaha di Desa Dasan Tereng menggunakan label halal tanpa sertifikasi diantaranya :

1. Kurangnya pengetahuan tentang sertifikasi dan labelisasi halal

Pengetahuan menjadi salah satu indikator yang membuat masyarakat taat hukum, sebaliknya kurangnya pengetahuan dapat membuat masyarakat tidak taat terhadap hukum. Sertifikasi dan labelisasi menjadi hal yang baru bagi masyarakat khususnya pelaku usaha di Desa

⁵¹ Zulkarnain hasibuan, Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum masyarakat Dewasa Ini, Vol.1 No.1, 5 Mei 2016, hlm.83

Dasan Tereng. Masyarakat belum terlalu mengenal apa itu sertifikasi dan labelisasi halal apalagi mengenai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya hal itu menjadi salah satu alasan yang melatarbelakangi para pelaku usaha di Desa Dasan Tereng banyak yang kemudian memakai label halal itu sendiri sebelum melakukan sertifikasi oleh BPJPH. Rata-rata pelaku usaha di Desa Dasan Tereng masih melakukan hal yang sama dan sampai saat ini hanya ada dua pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal resmi dari BPJPH, hal ini juga jelas menunjukkan bagaimana kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum dari para pelaku usaha terkait dengan sertifikasi dan labelisasi halal.

2. Terkendala proses rumit dan waktu yang lama

Diantara faktor lain yang melatarbelakangi penggunaan label halal oleh pelaku usaha tanpa melalui sertifikasi BPJPH terlebih dahulu adalah para pelaku usaha tidak bisa mengurus sendiri prosedur untuk melakukan sertifikasi halal dan terlalu sibuk untuk mengurus berkas dan persyaratannya. Salah satu pelaku usaha yaitu ibu Nurul Qolbi ketika mengatakan: “Kan sertifikasi halal ini ada banyak proses dan persyaratan yang harus dilakukan dan penuh terkadang kami juga kurang faham, dan jika harus mengurus sendiri kami merasa rumit karena harus mengurus berbagai persyaratannya. terkadang kami sering menunda karena kami sibuk dengan urusan yang lain, tapi kemarin ada bantuan pendampingan dari

adik-adik KKP namun ada persyaratan yang kurang sehingga sampai sekarang saya belum melakukan sertifikasi halal dan masih menggunakan label halal tanpa sertifikasi terlebih dahulu.

3. Kurangnya antusiasme para pelaku usaha terkait sertifikasi dan labelisasi halal

Faktor lain yang juga melatar belakangi pelaku usaha masih menggunakan label halal tanpa melakukan sertifikasi terlebih dahulu adalah kurangnya minat dan antusiasme para pelaku usaha terkait dengan sertifikasi dan labelisasi halal seperti ibu Nahayuni. Ibu Nahayuni adalah salah satu pelaku usaha yang sudah memiliki persyaratan yang lengkap untuk melakukan sertifikasi halal namun beliau belum mau melakukan sertifikasi dengan alasan jika tidak melakukan sertifikasi pun sama saja dan juga belum mendapat izin dari suami beliau menuturkan :

“Walaupun saya melakukan sertifikasi kan sama saja dengan tidak, tidak ada yang berubah dari produk saya karena sebelumnya juga saya sudah menggunakan logo halal. Dan juga saya harus izin dari suami saya karena usaha ini atas nama suami saya jadi saya harus izin dulu”.⁵²

⁵² Ibu Nahayuni, *Wawancara*, Dasan Tereng selatan, Desa Dasan Tereng, 11 Maret 2023

4. Tidak adanya sosialisasi dari pemerintah dan tokoh agama setempat

Selain faktor internal, faktor eksternal juga mempengaruhi pelaku usaha dalam mendapatkan informasi terkait labelisasi dan sertifikasi halal, mewawancarai tokoh masyarakat dalam hal ini bapak sekretaris desa yaitu bapak Bery, beliau menyampaikan dalam wawancaranya pada tanggal 22 Maret 2023 di kantor desa Dasan Tereng.

“Belum ada sosialisasi terkait sertifikasi dan labelisasi halal yang kami lakukan di kantor desa, karena biasanya pelaku usaha disini hanya memproduksi produknya belum terlalu ada yang memperhatikan seperti labelisasi dan sertifikasi dengan kata lain kesadaran hukumnya masih kurang. Label halal sendiri kan adalah identitas ketika ada label halal, apapun usahanya maka nanti bisa terdaftar dan jika ingin pemasarannya melalui super market pun bisa lebih mudah. Terkait pelaku usaha yang menggunakan label halal tanpa sertifikasi perlu ditindak lanjuti juga karena mereka belum tau arah dan apa label itu sendiri, mungkin di program-program desa selanjutnya kami usahakan untuk mengadakan lebih banyak sosialisasi terkait labelisasi dan sertifikasi halal”.⁵³

Selain mewawancarai bapak sekretaris desa penulis juga mewawancarai salah satu staf desa yakni pak samsul beliau menyampaikan

Kalau sosialisasi sendiri memang kami belum pernah melaksanakan, kemarin kami pernah merencanakan programnya terkait pelaku usaha

⁵³ Bapak Bery, *Wawancara*, Kantor Desa Dasan Tereng 22 Maret 2023

namun belum terealisasi, program khusus tentang sertifikasi dan labelisasi memang belum ada tapi nanti bisa diselipkan atau digabungkan dengan program lain karena meskipun diluar dari program APBD masih bisa dilakukan yang penting masih searah dnegan program yang lain seperti program sosialisasi pengembangan usaha dan lain-lain”.⁵⁴

Sementara itu penulis juga mewawancarai salah satu staf yang juga merupakan salah satu tokoh agama di sana, dimana beliau menyampaikan dalam wawancaranya.

“kalau melakukan sosialisasi langsung belum pernah, tetapi disini sering disampaikan tentang makanan halal dan haram, perkara halal dan haram ketika ada pengajian umum atau acara-acara keagamaan, karena saya sendiripun belum terlalu memahami apa itu labelisasi dan sertifikasi halal itu sendiri”.⁵⁵

Dari ketiga hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa setempat dan tokoh agama juga tokoh masyarakat belum pernah melakukan sosilasi terkait label halal itu sendiri, sehingga label halal dan sertifikasi halal masih menjai hal yang baru tidak hanya dikalangan masyarakat dan pelaku usaha tetapi juga dikalangan pemerintah desa dan tokoh agama.

Setelah melakukan penelitian, peneliti menemukan ternyata ada cukup banyak hal yang menjadi faktor yang melatarbelakangi para pelaku usaha menggunakan label halal tanpa sertifikasi

⁵⁴Bapak Burhanudin, *Wawancara*, Kantor Desa Dasan Tereng 23 Maret 2023

⁵⁵ Bapak Samsul, *Wawancara*, Kantor Desa Dasan Tereng 23Maret 2023

jika dilihat dari segi perundang-undangan dan hukum positif maka hal ini jelas tidak sesuai dengan undang-undang jaminan produk halal (UUJPH) tetapi jika dilihat dari adanya faktor ketidaktahuan para pelaku usaha dan adanya peralihan peraturan label halal baru dari MUI ke BPJPH yaitu sampai tanggal 1 maret 2022 praktik yang dilakukan oleh pelaku usaha di desa-desa tereng belum sampai berakibat pada sanksi pidana namun masih hanya sebatas teguran lisan dan tertulis. Untuk mengantisipasi hal tersebut juga pemerintah mengadakan program satu juta sertifikat halal gratis melalui program sehat yang diluncurkan oleh Kementerian Agama RI⁵⁶. Namun perlu diketahui bagi para pelaku usaha yang menggunakan label halal tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan seperti mengandung bahan yang haram atau najis maka pelaku usaha bisa dikenai sanksi administratif bahkan pidana sesuai dengan ketentuan pasal 56 UU No.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal.

⁵⁶ Kemenag.go.id “Kemenag Luncurkan Sehat, Program Sertifikasi Halal Gratis bagi UMK”, Benny Andrios diakses pada tanggal 10 juni 2023

BAB III
PENGUNAAN LABEL HALAL TANPA
SERTIFIKASI BPJPH OLEH PELAKU USAHA
INDUSTRI RUMAHAN

A. Data Praktik Penggunaan Label Halal Oleh masyarakat
Desa Dasan Tereng

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dilapangan pelaku mendapatkan data beberapa pelaku usaha yang menggunakan label halal dalam kemasan produknya namun belum melakukan serifikasi terlebih dahulu.

Tabel 1.5 Tabel Daftar Pelaku Usaha yang Memakai Label Halal Tanpa Sertifikasi

No	Nama Pelaku Usaha	Produk	Alamat	Keterangan Sertifikasi	Label Halal
1.	Ibu Ria	Keripik Singkong, Keripik Talas	Karang Taliwang	Belum disertifikasi	Ada Label Halal
2.	Ibu Zahra	Kue Gabin	Karang Sidemen	Belum Disertifikasi	Ada Label halal
3.	Ibu Nihayatun	Keripik Singkong	Dasan Tereng Tengah	Belum disertifikasi	Ada Label Halal
4.	Bapak Kusni	Keripik Singkong, Keripik Pisang	Dasan Tereng Selatan	Belum Disertifikasi	Ada Label Halal
	Bapak	Keripik	Dasan	Belum	Ada

5.	Jumadil	Singkong	Tereng	Disertifikasi	Label Halal
6.	Ibu Rohani	Keripik Singkong, Keripik talas, Makaroni	Karang Taliwang	Belum Disertifikasi	Ada Label Halal

Data dari tabel diatas menunjukkan data pelaku usaha di desa Dasan Tereng yang menggunakan label halal tanpa sertifikasi.⁵⁷

Label halal umumnya terdapat dalam kemasan produk, tidak hanya produk makanan namun beberapa produk seperti produk kecantikan dan barang-barang lainnya juga sekarang ini banyak yang sudah menggunakan label halal. Begitu juga dengan kalangan para pelaku usaha, seperti masyarakat desa Dasan Tereng contohnya. Pelaku usaha di Desa Dasan Tereng sudah banyak yang menggunakan label halal dalam kemasan produknya, akan tetapi label halal yang mereka gunakan adalah label halal yang belum terdaftar dan belum tersertifikasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pelaku usaha banyak yang belum mengetahui tentang adanya kebijakan pemerintah mengenai peraturan tentang sertifikasi dan labelisasi halal itu sendiri.

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pelaku usaha yaitu Ibu nahayuni Dusun Dasan Tereng Selatan Desa Dasan Tereng “selama hampir 7 tahun saya menjalankan usaha saya, saya hanya mengetahui label halal itu sebagai tulisan pelengkap dalam kemasan produk yang saya buat saja sehingga dari sejak awal saya

⁵⁷ Pelaku Usaha, *Wawancara*, Dasan Tereng, 8-11 Maret, 2023.

menggunakan label halal pada produk saya, saya tidak mengetahui ada proses sertifikasi terlebih dahulu dan ada prosedur yang harus dilalui selebihnya saya tidak tahu.⁵⁸

Tidak jauh berbeda dengan ibu Nahayani, ibu Nurul Qolbi juga mengatakan hal yang hampir sama tentang penggunaan label halal pada kemasan produknya “kalau menurut saya sendiri label halal itu sendiri kan tanda kehalalan produk ya mba karena kami merasa bahan yang kami pakai, cara kami mengolah juga sudah baik jadi kami memberikan label halal itu di kemasan produk kami, kami juga awalnya tidk tahu menahu tentang label halal itu memiliki serifikat dan ada prosedur yang harus dilewati untuk mendapatkannya sehingga kami hanya asal menaruh sendiri label halal di kemasan produk yang kami buat”.⁵⁹

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penggunaan Label Halal Tanpa Sertifikasi BPJPH Oleh Pelaku Usaha

Analisis hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan label halal tanpa sertifikasi BPJPH oleh pelaku usaha adalah bagaimana hukum ekonomi syariah memandang praktik yang dilakukan oleh masyarakat tentang penggunaan label halal yang belum tersertifikasi itu sendiri.

Label halal adalah pencantuman tulisan atau pernyataan kehalalan pada kemasan suatu produk.⁶⁰ Seperti yang diketahui bahwasannya peraturan yang

⁵⁸ Ibu Nahayuni, *Wawancara*, Dasan Tereng Selatan, Desa Dasan Tereng, 11 Maret 2023

⁵⁹ Ibu Nurul Qolbi, *Wawancara*, Dasan Tereng Selatan, Desa Dasan Tereng 9 Maret 2023

⁶⁰ Aqil Irham, “ dalam Label halal Indonesia Berlaku Mulai 1 Maret 2022. <http://istana UMKM.pom.go.id/artikel/istana UMKM/diakses tanggal 10 April 2023>.

mengatur tentang label halal itu sendiri adalah UU No.33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal dimana pada pasal 4 nya menyatakan kewajiban untuk sertifikasi halal terhadap produk yang beredar di Indonesia.

Selain itu di dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 282 juga menegaskan untuk memberikan bukti tertulis dalam membuktikan sesuatu yang mana dalam ayat itu disebutkan tentang hutang piutang, namun jika diqiyaskan dengan hal sertifikasi halal maka hal ini memiliki kesamaan illat yaitu pentingnya bukti tertulis untuk menjadi pembuktian dalam muamalah yang dilakukan yang melibatkan orang lain agar dikemudian hari tidak terjadi keraguan diantara kedua belah pihak apabila ingin menuntut hak atau menunaikan kewajiban masing-masing.

Ada 4 rukun qiyas diantaranya:

1. Ashlun, yaitu hukum pokok yang diambil atau sesuatu yang ada nash hukumnya
2. Far'un, yaitu kasus baru yang dibandingkan dengan kasus asal
3. Illat, sifat yang menjadi dasar persamaan antara hukum cabang dengan hukum pokok
4. Hukum, yaitu hasil dari qiyas tersebut

Jika dilihat dalam konteks kasus sertifikasi halal ashkun dalam hal ini adalah anjuran pencatatan dalam bermuamalah dalam hal ini hutang piutang, lalu far'unnya adalah hukum tentang kewajiban sertifikasi halal oleh pelaku usaha sedangkan illatnya adalah dikhawatirkan adanya ketidakjujuran para pelaku usaha terkait label halal pada produknya sehingga bisa diqiyaskan hukum

untuk mewajibkan adanya sertifikasi dan labelisasi halal terhadap produk pelaku usaha khususnya produk makanan.

Dalam agama islam memang tidak dikatakan secara angung dan kontekstual bahwa sesuatu yang halal harus memiliki label dan sertifikat halal namun jika dilihat dari kandungan surah al-Baqarah ayat 282 yang mewajibkan pencatatan sebagai bukti dari hutang piutang maka hal itu bisa dijadikan dasar hukum dari kewajiban sertifikasi halal sebagai bukti dari jaminan kehalalannya juga. Dalam hal ini metode qiyas aulawi dapat digunakan untuk menurunkan putusan terkait sertifikasi halal berdasarkan prinsip yang disebutkan dalam ayat tersebut. Metode qiyas aulawi adalah metode qiyas yang melibatkan perbandingan kesamaan dan perbedaan anatara dua kasus dan membuat penilaian berdasarkan persamaan tersebut. Analogi ini didasarkan pada kesamaan antara sertifikasi halal dan jenis transaksi lain yang melibatkan pencatatan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum islam. Ayat ini menekankan pentingnya pencatatan untuk menghindari perselisihan dan kesalahpahaman sehingga hal ini bisa menjadi dasar hukum sertifikasi halal.

Dalam hukum ekonomi syariah praktik yang dilakukan oleh masyarakat Desa Dasan Tereng bisa dikategorikan tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah, karena selain tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku juga tidak sesuai dengan firman Allah dalam Qur'an surah Al-baqarah ayat 282.

C. Asas-asas yang Dilanggar dalam Praktik penggunaan Label Halal Tanpa Sertifikasi BPJPH Oleh Pelaku Usaha di Desa Dasan Tereng

Dalam agama Islam mengonsumsi makanan halal adalah suatu kewajiban bagi setiap umat Islam, setiap orang harus mengonsumsi makanan yang halal dan baik serta memberikan manfaat bagi tubuhnya untuk menjalankan aktifitas dan beribadah kepada Allah.

Penggunaan label halal dalam produk makanan di zaman sekarang ini sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan para pelaku usaha makanan, namun yang menjadi masalah kemudian adalah penggunaan label halal pada produk makanan yang kemudian label halal itu sendiri belum terdaftar di lembaga yang berwenang. Dalam membeli suatu produk konsumen memiliki kewajiban untuk membayarkan uang sejumlah harga produk yang akan dibelinya, namun disamping itu konsumen juga memiliki hak dari produk yang akan dibelinya. Menurut pasal 4 UU Perlindungan Konsumen, salah satu hak konsumen adalah hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang/jasa.⁶¹

Untuk mendukung dan menjamin hak-hak yang dimiliki konsumen maka dalam UU juga terdapat asas-asas hukum yang melindungi konsumen, di dalam undang-undang perlindungan konsumen (UUPK). Pasal 2 menyatakan “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.⁶² Sehingga jika dilihat

⁶¹ Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen

⁶² Pasal 2 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

praktik yang dilakukan pelaku usaha di Desa Dasan tereng melanggar UU perlindungan Konsumen No.8 khususnya pada pasal 2 tentang perlindungan terhadap hak konsumen mengenai informasi produk yang akan dibeli.

Tidak hanya itu jika dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariah hal ini juga melanggar beberapa asas sebagaimana yang kita ketahui mengkonsumsi makanan halal sangat ditekankan bagi umat muslim.

Seperti dalam firman Allah swt. dalam Al-Qur'an Surah *al-Baqarah* Ayat 168

Artinya: *“Wahai manusia makanlah makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagimu.”* (Al-Baqarah [2] Ayat 168)

Ayat ini menunjukkan bagaimana Allah sangat menekankan hambanya untuk memakan makanan halal dari rezeki yang Allah anugerahkan. Selain menerangkan tentang makanan halal Allah juga menyebutkan tentang makanan-makanan yang haram dimakan di dalam agama islam sebagaimana firman Allah dalam Qs. Al-Maidah ayat 3

Artinya: *“Diharamkan bagimu (memakan) bangkai darah, daging babi, dan (daging hewan) yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang (sempat) kamu sembelih”.*

Kedua ayat diatas sama-sama menunjukkan tentang perintah Allah tentang mengkonsumsi makanan yang halal dan menjauhi makanan yang haram, makanan yang baik adalah kebutuhan pokok bagi tubuh setiap orang, namun makanan yang halal adalah syariat dari agama islam itu sendiri yang kemudian harus ditaati dan diikuti oleh setiap orang yang muslim.

Penggunaan label halal dalam produk makanan di zaman sekarang ini sudah menjadi hal yang lumrah dikalangan para pelaku usaha makanan, namun yang menjadi masalah kemudian adalah penggunaan label halal pada produk makanan yang kemudian label halal itu sendiri belum terdaftar di lembaga yang berwenang.

Dalam hukum ekonomi syariah ada beberapa asas menurut fathurrahman Djamil beliau mengemukakan ada tujuh asas, diantaranya asas ilahiah, asas keadilan, asas kebenaran, asas kebebasan, asas persamaan, asas kejujuran dan asas kerelaan.⁶³ Asas-asas ini berkaitan dengan praktik penggunaan label halal tanpa sertifikasi terlebih dahulu oleh pelaku usaha di Desa Dasan Tereng hal ini melanggar beberapa prinsip atau asa-asas dalam hukum ekonomi syariah yang dikemukakan oleh Fathurrahman Djamil diantaranya:

1. Asas kejujuran dan kebenaran

Label halal merupakan hal yang penting bagi umat islam dalam memilih makanna yang akan dibeli dan dikonsumsi karena hal itu seharusnya bisa menjamin bahwa produk yang akan dikonsumsi

⁶³ Indah Anugraini, Jafri dan Ramiah Lubis, “penerapan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan UMKM Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang”, *Jurnal Muamalah*, Vol. 6 (2022) hal. 47-48

sudah aman dan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh syariat islam. jika pelaku usaha menggunakan label halal tanpa melaakukan sertifikasi terlebih dahulumaka pelaku usaha sudah tidak jujur dan melanggar hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang produk yang akn dikonsumsinya.

2. Asas keadilan

Penggunaan label halal tanpa sertifikasi halal juga melanggar asas keadilan, mengapa demikian? Karena hal ini juga nantinya dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat diantara para pelaku usaha yang lain, dimana mereka yang sudah melakukan sertifikasi dan mendapatkan sertifikat halal akan merasa cemburu dan tidak adil. Karena mereka sudah melakukan hal sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yag berlaku untuk mendapatkan labelisasi halal. Sedangkan mereka yang belum melakukan sertifikasi pun dapat dengan mudah menggunakan label halal itu sendiri hal ini mengakibatkan adanya rasa tidak adil bagi para pelaku usaha yang sudah melakukan sertifikasi nantinya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis bahas dan sampaikan dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya:

1. Masyarakat Desa dasan Tereng khususnya pelaku usahanya rata-rata masih menggunakan label halal tanpa melalui sertifikasi terlebih dahulu oleh lembaga berwenang yang terkait dalam hal ini BPJPH, para pelaku usaha masih memiliki pengetahuan yang minim dan keinginan serta antusiasme yang rendah terhadap sertifikasi dan labelisasi halal itu sendiri, kurang adanya keterlibatan lembaga setempat seperti pemerintah desa dalam menyampaikan informasi tentang sertifikasi halal.
2. Praktik yang dilakukan oleh beberapa Pelaku usaha di Desa Dasan Tereng jelas tidak sesuai dengan Qur'an surah al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan tentang keharusan adanya bukti tertulis sebagai sebagai suatu pembuktian dalam suatu muamalah apalagi yang melibatkan banyak orang, untuk menghindari keraguan dikemudian hari dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan kedua belah pihak. Jika dilihat dari hukum fiqihnya setiaphal yang tidak sesuai dengan hukum islam bisa digaterokan terlarang tetapi karena adanya faktor ketidaktahuan para pelaku usaha maka hal ini bisa jadi dimaafkan, namun tetap tidak dibenarkan untuk dilakukan.

B. Saran

1. Kepada Pelaku Usaha

- a. penulis berharap kedepannya para pelaku usaha mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal agar label halal yang dipakai pada kemasan produknya adalah label halal yang resmi dari BPJPH sendiri.
- b. Pelaku usaha lebih banyak mencari informasi terkini terkait aturan-aturan baru mengenai label halal selain untuk kemaslahatan, juga dapat meningkatkan nilai dari produk yang dihasilkan karena sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku

2. Kepada para pembeli atau konsumen

- a. Menjadi lebih selektif dalam memilih produk yang akan dikonsumsi, agar produk yang dikonsumsi tidak hanya enak dan bergizi namun juga baik dan sesuai syariat islam.
- b. Memiliki pengetahuan juga terkait label halal seperti bagaimana label halal yang resmi dari pemerintah agar bisa membedakan mana produk yang menggunakan label halal resmi yang benar-benar sudah disertifikasi dan produk yang belum disertifikasi

3. Pemerintah

Penulis berharap selanjutnya akan ada lebih banyak sosialisasi dari pemerintah setempat dalam hal ini perangkat desa maupun pemerintah pusat dan lembaga terkait tentang hal-hal yang khususnya berkaitan dengan label halal itu sendiri sehingga masyarakat

khususnya pelaku usaha dapat lebih memahami tentang sertifikasi dan labelisasi halal.



Perpustakaan UIN Mataram

A. Daftar Pustaka

Buku/ Jurnal

Aqil Irham “dalam Label Halal Indonesia Berlaku Mulai 1 Maret 2022. <http://istanaUMKM.pom.go.id/artikel/istanaUMKM/> diakses tanggal 10 April 2023

Anton setiawa,” sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman padi berbasis web Dengan Forward dan Backward Changing”, *Jurnal telkomnik*, Vol. 7, No.3, 2009

Danang Suyonto *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Konsep Starategi Dan Kasus*. Yogyakarta: CAPS, 2012

Data Penduduk tahun 2019

Eka Rahayu Ningsih M Lathoif Ghazali “*Sertifikat Halal Dalam Persfektif Maslahah Mursalah*”*Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2001*

Fajrina Nurul, “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Makanan Ringan Studi Komparatif Pada Masyarakat Kecamatan Kuta Alam dan Kecamatan Ulee Karang Banda Aceh *Skripsi*, FEBI UIN AR-RANIRY. Banda Aceh, 2020

H.A Khisni, *Epistemologi Hukum Islam Sumber dan Dalil Hukum Islam, meode istinbath dan Ijtihad dalam kajian Epistemologi Ushul Fiqih*. Semarang: Unissula Press,2015

Halal Mui.org inilah *Ketentuan Penggunaan Logo Halal MUI Pada Kemasan*

Hanifa n. dan Luthfeni, *Makanan yang Sehat*. bandung: Azka Press

<https://www.Google.Com/Url-Implementasi-Kewajiban-Pendaftaran-Sertifikasi-Halal-Dalam-Pasal-4-Undang-Undang-Nomor-33-Tahun-2014-Tentang-Jaminan-Produk-Halal>

Indah Anugrainsi, Jafri dan Ramiah Lubis, “Penerapan Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perjanjian Kredit baku Pembiayaan UMKM Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang, *Jurnal Muamalah*, Vol.6 2022.

Imam An-Nawawi, *Hadist Arbain An-naawiyah Terjemahan bahasa Indonesia*, Surabaya: a/w Publisher 2005Nseni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal syariah. Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009

Monografi Desa Dasan Tereng Tahun 2019

Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal syariah Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009

RPJMDes-Dasan Tereng 2019-2025

Soejono Soekonto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982

Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta: Liberty, 1981

Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013

Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 2016

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta 1993

Umdah Aulia Rohmah, Iswantoro Iswanoro, "*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk makanan Yang Tid*

*ak berlabel Halal Di DIY” Jurnal Kajian Ilmu Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016*

Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*. Jakarta;
Rabbani press 2000

Zeni Asyhadie, *Hukum Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2011

Zulkarnain Hasibuan, Kesadaran Hukum dan Ketaatan
Hukum Masyarakat Dewasa ini Vol. 1 No.1, 5 Mei
2016

Undang-undang/Peraturan

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal.

Pasal 3 Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan
Produk Halal

Pasal 1 ayat (1) KHES

Pasal 4 UU perlindungan Konsumen

Pasal 2 UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Al-Qur'an

QS Al-Baqarah [2]: 282

QS An-Nahl [16]: 114



Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

A. Daftar Pertanyaan Untuk Pelaku Usaha

Nama :

Alamat :

Usaha :

Umur :

1. Sejak kapan bapak/ibu memulai usaha
2. Produk makanan apa saja yang diproduksi oleh bapak/ibu
3. Apakah bapak/ibu memproduksi sendiri atau dibantu oleh orang lain?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang makanan halal dan konsep makanan halal
5. Apaka bapak/ibu mengetahui tentang label halal
6. Apakah produk makanan bapak/ibu sudah memiliki label/label halal?
7. Menurut bapak/ibu apakah label halal itu penting?
8. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang label?
9. Apakah ibu/bapak mengetahui tentang sertifikasi halal?
10. Menurut bapak/ibu apakah sertifikasi halal itu penting?

B. Daftar Pertanyaan Untuk Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama

Nama :

Alamat :

Umur :

Pekerjaan :

1. Sebelumnya apakah disini pernah ada sosialisasi terkait PPH?
2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang penggunaan label halal oleh pelaku usaha tetapi belum melakukan sertifikasi?
3. Apakah menurut bapak/ibu penting bagi pelaku usaha khususnya di Desa Dasan Tereng ini untuk menggunakan label halal dan melakukan sertifikasi?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 2: Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan ibu ria selaku pelaku usaha keripik

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM

Perpustakaan UIN Mataram



Wawancara dengn ibu zahra selaku pelaku usaha kue gabin



Wawancara dengan ibu Dahirah selaku pelaku usaha keripik



Wawancara dengan ibu Nahayuni selaku pelaku usaha keripik



Wawancara dengn ibu Nahayuni selaku pelaku usaha keripik



Wawancara dengn ibu Nurul Qolbi selaku pelaku usaha keripik

Wawancara dengan Bapak Bery selaku Sekdes Dasan Tereng



Wawancara dengan Bapak Samsul selaku Staf Desa Dasan Tereng



Wawancara dengan Bapak Burhan selaku tokoh agama dan staf Desa Dasan Tereng



Lampiran 3: Foto produk yang Menggunakan Label Halal Tanpa Sertifikasi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataran





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM



Perpustakaan KHUSN Matarani



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M



Perpus [www.perpus.uinmataram.ac.id](#)



Lampiran 4: Surat Izin Penelitian Fakultas Syariah

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajah Mada No. 100, Jempang Baru Telp. 0370.621288 Fax. 825337 Mataram
website : <http://www.uinmataram.ac.id>, email : tu@uinmataram.ac.id

Nomor : **PUJ** /Un.12/FS/TL.00.1/03/2023 03 Maret 2023
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Kantor Desa Dasan Tereng
di-
Tempat.

Assalamu'alaikum W. Wb.

Kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan izin penelitian kepada mahasiswa di bawah ini

Nama : Nurdedyani
N I M : 190201056
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tujuan : Penelitian

Judul Skripsi : Penggunaan Label Halal Tanpa Sertifikasi BPJPH Pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Desa Dasan Tereng Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat)

Isi tersebut digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi.
Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalam/alaikum W. Wb.

Perpustakaan UIN Mataram


Dr. M. Nur Amriyah, M.Ag
NIP.197110071995031002

Dipindai dengan CamScanner

Lampirn 5: Surat Izin Penelitian Desa Dasan Tereng



Lampiran 6: sertifikat Bebas Pinjam



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM
Sertifikat Bebas Pinjam

No:774/Un.12/Perpus/sertifikat/BP/05/2023


Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

NURHIDAYANI
190201058

FS/HES

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Sertifikat ini diberikan sebagai syarat UJIAN SKRIPSI.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM



NPT Perpustakaan
UIN Mataram
Nurhayaty, M.Hum
197809282006042001

Perpustakaan UIN Mataram

Lampiran 7: Sertifikat plagiasi



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate

No:1389/Un.12/Perpus/sertifikat/PC/05/2023

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

NURHIDAYANI
190201058
FS/HES
Dengan Judul SKRIPSI

**ANALIS PENGGUNAAN LABEL HALAL TANPA SERTIFIKASI BPJPH OLEH PELAKU USAHA
INDUSTRI RUMAHAN PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI DESA DASAN
TERENG KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT)**

SKRIPSI Tersebut telah Dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 6 %
Submission Date : 25/05/2023

Perpustakaan UIN Mataram
Kepala UPT Perpustakaan
UIN Mataram
Arni Jewaty, M.Hum
197608282006042001



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Nurhidayani
Tempat, Tanggal Lahir : Montong Ara, 19 Maret 2001
Alamat Rumah : Jalan pendidikan Montong Ara
Desa Menemeng Kecamatan
Pringgarata Kabupaten Lombok
Tengah
Nama Ayah : Rusniadi
Nama Ibu : Radini
Email : Nurhidayaniajzaiya@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal :

- a. SDN Montong Ara
- b. MTS Qomarul Huda Montong Ara
- c. MA Qomarul Huda Montong Ara

2. Pendidikan Non Formal:-

C. Riwaya Pekerjaan:-

D. Prestasi/Penghargaan :-

E. Pengalaman Organisasi

1. Anggota PMII Rayon Jamaludin Al-Afghani

F. Karya Ilmiah:-

Mataram, 22 Mei 2023

Nurhidayani